



## **BUPATI KUNINGAN** **PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR : 37/ TAHUN 2022

TENTANG

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK PENENTUAN PEMBERIAN  
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES  
SERTA DANA OPERASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kuningan serta Dana Operasional (DO) bagi Pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan, perlu dilakukan perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kuningan berdasarkan Surat Edaran Nomor 188.31/7810/SJ tentang Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a untuk menjamin kepastian hukum dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuningan tentang Kemampuan Keuangan Daerah untuk Penentuan Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses serta Dana Operasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK PENENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES SERTA DANA OPERASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2023.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan.

6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan.
7. Kemampuan Keuangan Daerah adalah formula sebagai dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses serta Dana Operasional Pimpinan DPRD.
8. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap melakukan reses.
10. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehari-hari.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud Pengaturan Kemampuan Keuangan Daerah adalah untuk memberikan kepastian dalam menentukan besaran pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional bagi Pimpinan DPRD.

### Pasal 3

Tujuan Pengaturan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah untuk dijadikan dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional bagi Pimpinan DPRD.

## BAB III KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

### Bagian Kesatu Formulasi Perhitungan

### Pasal 4

- (1) Penentuan Kemampuan Keuangan Daerah dihitung dengan menggunakan formula Kemampuan Keuangan Daerah sama dengan Pendapatan Umum Daerah (PUD) dikurangi Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).
- (2) Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jumlah Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.

(3) Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras, tunjangan pajak penghasilan (PPH pasal 21), pembulatan gaji, iuran BPJS kesehatan, iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian, dan Tambahan Penghasilan ASN.

#### Pasal 5

Data perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Kondisi Pendapatan Umum Daerah dan Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) adalah:

a. PENDAPATAN UMUM DAERAH (PUD) :

Pendapatan Asli Daerah	: Rp.	343.864.589.959,00
Dana Bagi Hasil	: Rp.	103.481.878.167,00
Dana Alokasi Umum	: Rp.	1.111.944.421.000,00
Jumlah	: Rp.	<u>1.559.290.889.126,00</u>

b. BELANJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) :

Gaji dan Tunjangan Tambahan	: Rp.	747.318.404.775,00
Penghasilan Pegawai	: Rp.	376.130.964.738,00
Jumlah	: Rp.	<u>1.123.449.369.513,00</u>

#### Bagian Kedua

#### Penentuan Kemampuan Keuangan Daerah

#### Pasal 7

Besaran Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) adalah PUD dikurangi Belanja Pegawai ASN (a-b) dihasilkan sebesar Rp435.841.519.613,00 (*empat ratus tiga puluh lima milyar delapan ratus empat puluh satu juta lima ratus sembilan belas ribu enam ratus tiga belas rupiah*).

#### Bagian Ketiga

#### Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah

#### Pasal 8

Kemampuan keuangan daerah terdiri dari atas 3 (tiga) kelompok, yaitu :

a. Di atas Rp.550.000.000.000,- (Lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi;

- b. Rp. 300.000.000.000.- (Tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. Rp.550.000.000.000,- (Lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah Sedang; dan
- c. Di bawah Rp. 300.000.000.000.- (Tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah Rendah.

#### Pasal 9

Berdasarkan hasil perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kuningan termasuk kedalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Sedang.

### BAB IV KETENTUAN BESARAN PEMBERIAN TUNJANGAN

#### Bagian Kesatu Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses

#### Pasal 10

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 5 (lima) kali dari Uang Representasi Ketua DPRD yang diberikan setiap bulan.
- (2) Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 5 (lima) kali dari Uang Representasi Ketua DPRD yang diberikan setiap melaksanakan kegiatan reses.

#### Bagian Kedua Besaran Dana Operasional Pimpinan

#### Pasal 11

- (1) Dana Operasional Pimpinan DPRD bagi Ketua DPRD disediakan sebesar 4 (empat) kali dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (2) Dana Operasional Pimpinan DPRD bagi Wakil Ketua DPRD disediakan sebesar 2,5 (dua koma lima) kali dari Uang Representasi Wakil Ketua DPRD.
- (3) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setiap bulan sesuai dengan kebutuhan riil yang diatur lebih lanjut oleh Pimpinan DPRD.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kemampuan Keuangan Daerah untuk Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Tunjangan Reses serta Dana Operasional (DO) DPRD Kabupaten Kuningan Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2020 Nomor 96), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal 30.12.2022.



Diundangkan di Kuningan  
pada tanggal 30.12.2022.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022 NOMOR 371

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
SUB-KOORDINATOR			
KABAG/KOORDINATOR			

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
PEJABAT	PARAF	TANGGAL	KET.
KASUBAG / KASUBID			
KABID			
SEKRETARIS			
KEPALA BADAN			
ASISTEN			
SEKRETARIS DAERAH			

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : TAHUN 2022

TENTANG : KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK  
PENENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI  
INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES SERTA DANA  
OPERASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2023

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
SUB KOORDINATOR			
KABAG / KOORDINATOR			

RINCIAN DATA PERHITUNGAN

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH (KKD) KABUPATEN KUNINGAN

NO.	URAIAN	REALISASI APBD TAHUN ANGGARAN 2021
1	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD) :</b>	
	- Pajak Daerah	92.331.986.827
	- Retribusi Daerah	68.297.563.893
	- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.907.864.248
	- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	177.327.174.991
	<b>Jumlah</b>	<b>343.864.589.959</b>
2	<b>Dana Bagi Hasil (DBH) :</b>	
	- Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak (Pusat)	103.481.878.167
	<b>Jumlah</b>	<b>103.481.878.167</b>
3	<b>Dana Alokasi Umum (DAU) :</b>	
	- Dana Alokasi Umum	1.111.944.421.000
	<b>Jumlah</b>	<b>1.111.944.421.000</b>
4	<b>Gaji dan Tunjangan ASN :</b>	
	- Gaji Pokok	576.772.858.067
	- Tunjangan Keluarga	53.105.963.967
	- Tunjangan Jabatan	9.628.994.400
	- Tunjangan Fungsional	41.144.148.000
	- Tunjangan Fungsional Umum	6.010.446.000
	- Tunjangan Beras	30.735.032.662
	- Tunjangan PPh Pasal 21	1.726.016.513
	- Pembulatan Gaji	7.726.727
	- Iuran BPJS Kesehatan	23.430.226.139
	- Iuran JKK	1.211.328.501
	- Iuran JKM	3.545.663.799
	<b>Jumlah</b>	<b>747.318.404.775</b>
5	<b>Tambahan Penghasilan ASN</b>	
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	42.720.114.442,20
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	537.954.393
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	4.520.700.700
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	54.605.581.559,80
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	273.746.613.643
	<b>Jumlah</b>	<b>376.130.964.738</b>

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
PEJABAT	PARAF	TANGGAL	KET.
KASUBAG / KASUBID			
KABID			
SEKRETARIS			
KEPALA BADAN			
ASISTEN			
SEKRETARIS DAERAH			

